

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bullying atau yang sering disebut perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang oleh satu orang atau kelompok terhadap orang lain. Tindakan ini bertujuan untuk menyakiti atau mengintimidasi korban, baik secara fisik, verbal maupun psikologis. *Bullying* di sekolah dasar menjadi salah satu masalah yang semakin mendesak untuk diatasi karena dampaknya yang signifikan terhadap perkembangan anak. Penyebab terjadinya perilaku *bullying* di sekolah sangat beragam mulai dari kurangnya pendidikan dari keluarga juga kurangnya pengawasan dari pihak sekolah. Dampak yang diakibatkan oleh perilaku *bullying* cukup luas baik fisik dan mental korban *bullying*.

Menurut Rigby dalam Astuti (2008:3) mendefinisikan *bullying* sebagai sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan ke dalam aksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau sekelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang. Perilaku *bullying* biasa terjadi disemua tingkat usia, baik ditingkat sekolah dasar, menengah hingga perguruan tinggi, *bullying* dilakukan oleh anak laki-laki maupun perempuan yang banyak terjadi dilingkungan sekolah. *Bullying* merupakan bentuk kekerasan anak yang dilakukan teman sebaya kepada teman lainnya yang lebih rendah atau lemah untuk memperoleh kepuasan tertentu, Tirmidziani et al.,(2018:59). Dunia Pendidikan seharusnya tidak untuk menjadi tempat

kekerasan melainkan menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk anak-anak belajar.

Bullying atau perundangan di Indonesia mencakup perbuatan merundung atau penindasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tindakan perundangan, atau yang lebih dikenal dengan istilah *bullying*, memiliki konsekuensi hukum yang serius bagi pelakunya. Hal ini berlaku tanpa memandang usia korban, sehingga pelaku *bullying* terhadap orang dewasa maupun anak-anak dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Secara khusus, dalam kasus perisakan yang menyangkut anak-anak sebagai korban, landasan hukum yang menjadi acuan utama adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini secara spesifik mengatur berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak, termasuk *bullying*, serta menetapkan ancaman pidana bagi para pelanggarnya sebagai upaya memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak dari tindakan yang merugikan perkembangan fisik dan psikis mereka. Dalam Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 dijelaskan mengenai setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap anak, dan pelanggarnya dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00. Dalam konteks hukum pidana anak, sebutan untuk anak yang melakukan pelanggaran hukum berbeda dengan orang

dewasa. Mereka tidak disebut tersangka atau terdakwa, melainkan dikategorikan sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menetapkan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, bahkan sejak dalam kandungan. Anak di bawah umur diberikan hak dan perlindungan khusus dalam sistem hukum karena diakui belum memiliki kematangan dan tanggung jawab penuh atas tindakan mereka. Dalam sistem peradilan pidana anak, hukuman penjara bukanlah opsi utama bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagai gantinya, mereka akan dikenai pidana khusus seperti diversi, pembinaan, atau rehabilitasi. Dalam konteks penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, diversi adalah alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan yang melibatkan berbagai pihak terkait. Pembinaan fokus pada pemberian bimbingan, pengawasan, dan bantuan yang bertujuan mencegah anak mengulangi perbuatannya. Sedangkan, rehabilitasi adalah proses pemulihan menyeluruh yang mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan ekonomi anak yang mengalami masalah akibat penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya. Untuk menyampaikan hal ini kepada para pelajar yang masih di bawah umur, polisi aktif melakukan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah dasar dan menengah untuk mencegah tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur, dengan pendekatan edukasi langsung kepada siswa, guru, dan masyarakat sekolah. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran, memberikan pemahaman hukum, dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif bagi perkembangan

anak. Sekolah semestinya menjadi ruang aman dan nyaman bagi para siswa untuk menimba ilmu, bukan malah menjadi sarang kekerasan atau perundungan. Dalam mewujudkan lingkungan belajar yang ideal ini, guru memegang peranan yang sangat krusial dalam dunia pendidikan. Dalam hal ini peneliti lebih mengfokuskan pada peran guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, karena dalam Pendidikan Agama Kristen sebagai salah satu pendidikan agama jalur formal di persekolahan, tidak hanya pemahaman agama yang di ajarkan tetapi juga kekuatan spiritual keagamaan.

Dalam ranah pendidikan, guru Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti (PAKBP) menjalankan fungsi yang krusial dan strategis. Lebih dari sekadar seorang pendidik, guru PAK dan Budi Pekerti adalah pelayan yang diutus untuk mengajarkan kebenaran yang bersumber dari Firman Tuhan. Tugas ini merupakan bentuk pelayanan yang mendalam di sektor pendidikan, di mana guru PAK berperan aktif dalam membentuk karakter spiritual dan pemahaman keagamaan siswa melalui pengajaran yang mereka sampaikan. Sebagai garda terdepan pembentukan karakter Kristiani dan insan berbudi pekerti luhur, guru PAKBP memegang peranan yang sangat krusial dalam memutus rantai kekerasan *bullying*. Lebih dari sekadar menyampaikan doktrin agama dan nilai-nilai moral, mereka adalah teladan hidup yang memancarkan kasih Kristus, kesabaran, dan penghargaan terhadap martabat setiap individu, tanpa terkecuali. Mereka tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga membentuk karakter Kristiani siswa secara holistik, mempersiapkan mereka untuk menjadi individu yang beriman, berakhlak mulia, dan memiliki dampak positif dalam keluarga,

gereja, dan masyarakat. Melalui pendidikan karakter, kesadaran akan pentingnya saling menghormati, serta intervensi yang tepat saat *bullying* terjadi, guru PAK dan Budi Pekerti dapat mencegah dampak negatif dari perilaku ini dan membantu menciptakan budaya yang lebih positif di sekolah.

Kejadian *bullying* di sekolah dasar tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan emosional peserta didik yang menjadi korban, tetapi juga merusak atmosfer belajar yang kondusif, mengganggu pencapaian akademis, dan bahkan dapat berdampak pada kesehatan mental jangka Panjang. Solusi efektif dalam menghadapi *bullying* di sekolah dasar melibatkan pendekatan yang komprehensif, mulai dari pendidikan nilai-nilai empati, keterampilan sosial, hingga pemberian dukungan psikologis bagi korban. Selain itu, menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan mendukung, dengan melibatkan orang tua dan masyarakat, juga merupakan langkah penting untuk meminimalkan terjadinya perilaku *bullying* dan mengurangi dampak negatifnya pada perkembangan anak, Mueller & Mazur (2018:214). Oleh karena itu, penelitian tentang pencegahan *bullying* di sekolah dasar, dengan fokus pada peran guru PAKBP menjadi sangat penting. Memahami secara mendalam bagaimana peran guru PAKBP memengaruhi kejadian *bullying* adalah langkah penting untuk mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif dan menghasilkan lingkungan belajar yang aman dan inklusif bagi semua peserta didik. Masa sekolah dasar, yaitu usia 6 hingga 12 tahun, sering disebut sebagai pertengahan masa kanak-kanak. Di periode ini, anak-anak dianggap berada

dalam usia yang optimal untuk belajar. Menurut Sabani (2019:92) karakteristik perkembangan siswa pada setiap tingkat kelas, yaitu:

4.1.2.1 Kelas Rendah (kelas 1-3) : a. Karakteristik Umum: 1) Dia merespon dengan lambat, 2) koordinasi otak tidak sempurna, 3) suka berkelahi, 4) Kegemarannya adalah bergerak, menghabiskan waktu untuk bermain, dan juga memanjat berbagai tempat, 5) Aktif bersemangat terhadap bunyi-bunyian yang teratur; b. karakteristik kecerdasan: 1) Kurangnya kemampuan pemusatan perhatian, 2) Kemampuan berpikir sangat terbatas, 3) Kegemaran untuk mengulangi macam-macam kegiatan; c. Karakteristik Sosial: 1) Hasrat besar terhadap hal-hal yang bersifat drama, 2) Berkhayal dan suka meniru, 3) Gemar akan keadaan alam, 4) Senang akan cerita-cerita, 5) Sifat pemberani, 6) Senang mendapatkan pujian; d. Kegiatan Gerak yang dilakukan: 1) Anak-anak SD kelas rendah memiliki kecenderungan untuk meniru dalam permainan mereka. Mereka senang mengulang gerakan yang mereka lihat, baik dari tayangan TV maupun dari orang-orang atau hewan dilingkungan sekitar mereka, 2) Ketika mengamati suatu objek, anak-anak sekolah dasar kelas awal secara spontan akan meniru gerakannya. Akan tetapi, mereka akan lebih fokus pada gerakan-gerakan yang mereka sukai dari objek tersebut.

4.1.2.2 Kelas Tinggi (Kelas 4-6) : a. Karakteristik Umum: 1) Waktu reaksinya cepat, 2) Koordinasi otot sempurna, 3) Gemar bergerak dan bermain; b. Karakteristik kecerdasan: 1) Mempunyai kemampuan pemusatan perhatian, 2) Kemampuan berpikir lebih banyak; c. Karakteristik

Sosial: 1) Tidak suka pada hal-hal yang bersifat drama, 2) Gemar pada lingkungan sosial, 3) Senang pada cerita-cerita lingkungan sosial, 4) Sifat pemberani tetapi masih menggunakan logika; d. Kegiatan gerak yang dilakukan: 1) Anak menunjukkan peningkatan kemampuan dalam melakukan suatu kegiatan. Dengan demikian, ia mampu mengekspresikan dirinya melalui kegiatan tersebut.

Dari teori di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam karakteristik anak-anak SD antara kelas rendah (1-3) dan kelas tinggi (4-6), terutama dalam hal perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan jenis kegiatan gerak yang dominan.

kepribadian siswa SD bukanlah sesuatu yang statis, melainkan terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Pengalaman baru, interaksi dengan orang lain, dan pemahaman diri yang semakin mendalam akan terus membentuk kepribadian mereka. Oleh karena itu, pendekatan yang fleksibel dan responsif sangat dibutuhkan dalam membimbing perkembangan kepribadian anak. Sifat-sifat yang membentuk karakter siswa di mulai dari keluarga dan masyarakat sekitar, contohnya; di keluarga, orang tua membentuk kepercayaan diri anak, mendidik anak agar mempunyai rasa empati terhadap orang lain, mengajar dan mendidik anak agar berani bertanggung jawab, mengajarkan nilai agama dan moral. Di masyarakat sekitar, toleransi, solidaritas, etika sosial, dan kreativitas. Jadi, dari kepribadian siswa di sekolah, keluarga maupun masyarakat, setiap anak memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda.

Sekolah Dasar Negeri Kuasaet memiliki sebuah mekanisme perlindungan siswa yang terstruktur dan partisipatif, yang diwujudkan dalam pembentukan Tim Penanggulangan Kekerasan (TPK). Tim ini secara khusus dibentuk melalui kolaborasi sinergis antara berbagai elemen penting dalam komunitas sekolah, yaitu pihak sekolah yang terdiri dari guru dan tenaga kependidikan, perwakilan aktif dari orang tua murid, serta anggota Komite Sekolah yang memiliki peran strategis dalam pengawasan dan dukungan kebijakan sekolah, selain itu ada tata tertib yang berlaku di SDN Kuasaet mengenai bullying yaitu;1). Siswa dilarang melakukan kekerasan fisik dan verbal terhadap teman, 2). Siswa wajib menghormati dan tidak merendahkan teman berdasarkan perbedaan apapun, 3). Siswa tidak diperbolehkan menyebarkan fitnah atau melakukan intimidasi, 4). Jika melakukan *bullying*, siswa akan mendapat teguran dan pembinaan sesuai tingkat pelanggaran, dan 5). Sekolah menyediakan konseling dan pendampingan bagi korban dan pelaku *bullying*. Cara guru terkhususnya guru PAKBP mensosialisasikan peraturan atau tata tertib ini melalui penyampaian dalam pembelajaran, pemberitahuan secara lisan di setiap apel pagi maupun didalam kelas. Pembentukan peraturan dan tim ini memiliki fondasi yang kuat pada komitmen sekolah untuk menjamin hak hidup setiap siswa serta meningkatkan kesejahteraan mereka secara menyeluruh selama berada di lingkungan pendidikan. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk mewujudkan sebuah atmosfer belajar yang sepenuhnya aman dari segala bentuk kekerasan dan intimidasi, memberikan rasa nyaman bagi setiap siswa untuk berinteraksi dan mengembangkan diri,

serta menciptakan ketertiban yang kondusif bagi proses belajar mengajar yang efektif. Untuk memastikan pemahaman dan partisipasi seluruh elemen sekolah, peraturan mengenai TPK ini disosialisasikan secara proaktif melalui berbagai saluran komunikasi. Informasi detail disampaikan secara langsung dalam forum-forum penting seperti rapat atau pertemuan rutin antara guru dan orang tua siswa, serta dalam pertemuan dengan Komite Sekolah. Selain itu, sebagai upaya untuk menjangkau seluruh siswa dan menanamkan kesadaran sejak dini, informasi mengenai TPK juga disampaikan secara berkala dalam kegiatan apel pagi di sekolah. Dengan adanya tim yang telah terbentuk dan disosialisasikan ini, maka setiap potensi terjadinya kekerasan atau munculnya permasalahan lain yang memerlukan penyelesaian secara adil dan bijaksana akan ditangani secara terstruktur melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Tim Penanggulangan Kekerasan Sekolah Dasar Negeri Kuasaet. Dalam Tim ini, guru PAKBP juga terlibat aktif di dalamnya. Keterlibatan aktif guru PAKBP dalam TPK bukan hanya tentang penanganan kasus, tetapi juga tentang pembentukan karakter siswa yang berakhlak mulia dan anti kekerasan.

Berdasarkan fakta yang ada di Sekolah Dasar Negeri Kuasaet terdapat 92 peserta didik pada tahun ajaran 2024/2025 dengan pembagian: kelas 1 berjumlah 14 orang, kelas 2 berjumlah 16 orang, kelas 3 berjumlah 12 oarng, kelas 4 berjumlah 18 orang, kelas 5 berjumlah 15 orang, dan kelas 6 berjumlah 17 orang. Dan terdapat 10 tenaga pendidik dan 2 tenaga kependidikan. Di SD Negeri Kuasaet terdapat tindakan kekerasan atau *bullying* yang dilakukan oleh peserta didik terhadap peserta didik lainnya. Berdasarkan data dari tiap wali

kelas, jumlah siswa yang mengalami kasus *bully* pada tahun ajaran 2024/2025 berjumlah 10 orang, dari tingkat kelas yang berbeda, yakni kelas 3 berjumlah 2 orang (1 pelaku dan 1 korban); kelas 4 berjumlah 4 orang (2 pelaku dan 2 korban); dan kelas 5 berjumlah 4 orang (3 pelaku 1 korban). Kasus *bullying* yang dilakukan peserta didik terhadap peserta didik lainnya berupa tindakan *bullying* secara verbal seperti, berkata kotor, mengejek dengan membawa nama orang tua, mengejek dengan memberi julukan si hitam, si kurus, si bodoh. Ada juga yang mengejek temannya sampai menangis, mereka mengancam jika temannya akan mengadukan perbuatannya kepada guru, peserta didik tersebut akan dipukuli. Terdapat juga peserta didik yang menghasut teman-temannya untuk mengucilkan dan memusuhi salah satu orang sehingga tidak ada teman belajar dan bermain. Melihat situasi ini, adapun tindakan yang dilakukan oleh masing-masing wali kelas, yaitu memberikan bimbingan konseling kepada korban dan pelaku *bully*, serta memberikan surat panggilan orang tua jika kasus tersebut di anggap membutuhkan penanganan orang tua.

Berdasarkan fakta tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah dengan judul ”Peran Guru Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti Dalam Mengatasi *Bullying* Di Sekolah Dasar Negeri Kuasaet Kecamatan Maulafa Kota Kupang Tahun Ajaran 2024/2025”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berikut:

- 1) Di SD Negeri Kuasaet terdapat tindakan kekerasan atau *bullying* yang dilakukan oleh peserta didik terhadap peserta didik lainnya
- 2) *Bullying* yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri Kuasaet berupa tindakan *bullying* secara verbal seperti, berkata kotor, mengejek dengan membawa nama orang tua, mengejek dengan memberi julukan si hitam, si kurus, dan si bodoh.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian pada identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini hanya di batasi pada peran guru PAKBP dalam menangani *bullying* di SD Negeri Kuasaet Kecamatan Maulafa, Kota Kupang tahun ajaran 2024/2025

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran guru PAKBP dalam menangani tindakan *bullying* yang terjadi di SD Negeri Kuasaet?

1.5 Tujuan

Dari permasalahan yang telah dirumuskan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran guru PAKBP dalam menangani kasus *bullying* di SD Negeri Kuasaet.

1.6 Manfaat Penelitian

Secara umum terdapat dua manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adapun kedua manfaat tersebut yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.6.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi ilmiah dalam rangka menjadi referensi peneliti lainnya. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan program studi Ilmu Pendidikan Teologi, khususnya dalam mata kuliah konseling pastoral.

1.6.2 Secara Praktis

Manfaat praktis dapat memberikan dampak secara langsung kepada komponen pendidikan. Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Peserta Didik: Peserta didik dapat meningkatkan kesadaran dan implementasi strategi pencegahan *bullying* dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi peserta didik.
2. Bagi Sekolah: Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh kepala sekolah maupun guru-guru sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program pencegahan perundungan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.
3. Bagi Peneliti: Hasil penelitian ini dapat di manfaatkan sebagai rujukan kepustakaan dalam melakukan penelitian sejenisnya sebagai pijakan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan ruang lingkup yang lebih luas dalam upaya memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat.